



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Subiyanto, tempat tinggal di Jl. Kenanga Rt. 016 Rw. 005 Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., Tejo Hariono, S.Pd., S.H., Roefianto, S.H., Irsadul Ibad, S.H., Para Advokat yang berkantor di Advokat "WIBOWO & PARTNER" berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No : 182 tanggal 06-09-2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Pimpinan PT. Trihamas Finance, berkedudukan di Jl. MT. Haryono No.79 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur, yang diwakili oleh Tri Sumbaryanto, Direktur pada PT Trihamas Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fihri Muhajirin, S.E, Agung Prasetyanto, S.H., Sudarmono, S.H., M.H., CLA, Pegawai pada PT Trihamas Finance, beralamat di Jalan TB Simatupang Kav. 11 Tanjung Barat Jakarta Selatan dan kantor cabang di Jl. Letjen MT Haryono No. 79 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 144/SKK/DIR/THF/IX/2021 tertanggal 01 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 192 tanggal 9-9-2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN. Mad, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mempunyai usaha dalam Bidang Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta Dalam Bidang Transportasi dan Pergudangan antara lain Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa dan Jasa Angkutan Barang (Ekspedisi);
2. Bahwa, pada awal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas kepercayaan, dimana Tergugat sebagai Pelaku Usaha telah mendapatkan atas Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat yang mendasar-kan pada Kartu Pinjaman Nasabah dengan No. Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 **atas 2 (dua) unit kendaraan Roda empat Nomor Polisi : L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT**, dimana pembayaran dari Penggugat pada saat itu lancar-lancar saja dan tidak ada kendala;
3. Bahwa, Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat untuk mengajukan **Reschedule ulang** yang pada intinya Penggugat dengan itikad baik mengusahakan akan menyetor angsuran atas Kartu Pinjaman Nasabah dengan No. **Kontrak 0200013909** dan **No. Kontrak 0200013548 ternyata** ada yang tertunggak kepada Tergugat antara 2 sampai 3 angsuran mengingat perusahaan Penggugat mengalami guncangan salah satunya dampak pengiriman mulai menurun dan piutang-piutang mengalami mundur jatuh temponya apalagi adanya pandemi Covid-19 dan PPKM yang dijalankan oleh Pemerintah sehingga untuk perputaran mengalami kesulitan, akan tetapi Tergugat menolak dan harus menyelesaikan semua tunggakan semuanya sampai lunas dan bukannya melalui prosedur Reschedule ulang;
4. Bahwa, Penggugat memiliki tanggung jawab dan memiliki niat baik dalam melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak pada Tergugat guna diselesaikan secara kekeluargaan, Namun Tergugat dengan beribu-ribu macam alasan, selalu mengedepankan adanya untuk menarik atas **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha) dengan Perjanjian Kontrak dengan No. Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi : L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT untuk ditarik secara paksa, dan pada kenyataannya hanyalah merupakan perjanjian sepihak** yang hanya menguntungkan Tergugat saja, hal ini jelas-jelas dalam pengambilan

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan secara sepihak (Paksa) di jalan raya dengan melalui pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**;

5. Bahwa, Pelaku usaha dalam hal ini Tergugat selalu menteror dan mengancam akan melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") dengan cara Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan atas fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dalam hal ini Penggugat dengan obyek sengketa berupa 2 (dua) unit antara lain : 1. No. Pol L-9752-UC, nama pemilik Sumber Pangan Slamet, Alamat Darmo Hill A-39, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2013, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJEF8JLKDYG27173, Nomor Mesin J08EUGJ37505, Warna Hijau, bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 002051103 dan 2.No. Pol S-9233-UT, nama pemilik Muhammad Arumman, Alamat Penompo RW 04, RT14, Kec. Jetis, Mojokerto Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2014, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJEF8JLKEJG29592, Nomor Mesin J08EUGJ444001, Warna Putih, bahan Bakar Solar, adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku usaha dalam hal ini Tergugat dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga kepolisian Republik Indonesia serta bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai Pasal 195 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai Pasal 200 tentang menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan kepada Penggugat dengan hanya menggunakan tenaga internal dan *debt collector* yang seharusnya melalui Perantaraan Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindak-lanjuti dengan permohonan pelaksanaan Putusan pengadilan (Eksekusi);
6. Bahwa, disamping tersebut diatas bertentangan dengan Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha dalam hal ini Tergugat yang telah menteror dan mengancam akan melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi jaminan fidusia;

7. Bahwa, sekali lagi Tergugat telah melakukan mengancam dan menteror akan melakukan Pencurian dan kekerasan dan atau Perampasan ("Barang Jaminan") bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/Pdt/2008** tanggal **18 Februari 2009** yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Suatu perjanjian yang merupakan "misbruik van omstandigheden" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur **Pasal 1320 KUHP**erdata yaitu tidak ada kehendak bebas" karena Tergugat dengan mengancam dan menteror akan melakukan pengambilan/penarikan secara paksa **2 (dua) unit kendaraan** yang menjadi ("Barang Jaminan") secara kehendak bebas seenak hatinya dan hal ini bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (d), Pasal 18 ayat 2, Pasal 4 (huruf c) dan Pasal 7 (huruf b) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 29 dan Pasal 31 BATAL DEMI HUKUM**;
8. Bahwa, lebih jauh lagi ternyata rekayasa dari Tergugat dengan mengancam dan melakukan teror untuk melakukan pengambilan/menarik unit kendaraan melalui pencurian dan kekerasan dan atau perampasan yang menjadi ("Barang Jaminan"), maka Penggugat berupaya melakukan melalui gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum aquo atas ancaman dan terorsebagaimana tindak pidana Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan atas 2 (dua) unit tersebut diatas sehingga Penggugat merasa mengalami kerugian mental dan telah dicemarkan namanya, yang sejatinya Tergugathanya sebagai Pelaku Usaha atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen/Penggugat yang mana nantinya akan ada pengambilan secara paksa terhadap 2 (dua) unit yang telah diberikan kepada Penggugat;



9. Bahwa, yang menjadi persoalan dalam gugatan ini adalah tindakan Tergugat dengan itikad buruk yang telah sengaja melakukan ancaman dan teror untuk melakukan penarikan atas 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") melalui cara-cara Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha/Tergugat kepada Konsumen/Penggugat dengan obyek sengketa 2 (Dua) unitas **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha) yakni Perjanjian Kontrak Perjanjian Kontrak dengan No.Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT** tersebut melalui ancaman dan teror yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan adalah jelas-jelas adalah **merupakan tindakan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)** dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**;
10. Bahwa, **akibat tindakan ancaman dan teror** dari Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini **merasa sangatlah dirugikan** karena apabila **dilakukan perampasan dengan cara pencurian dan kekerasan, atas tindakan Tergugat dengan menggunakan tenaga dari internal dan debt collector** yang dalam hal ini jelas-jelas **Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum**, untuk itu menghukum Tergugat untuk tidak melakukan pengancaman dan teror terhadap 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") berupa : 1. No. Pol L-9752-UC, nama pemilik Sumber Pangan Slamet, Alamat Darmo Hill A-39, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2013, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJFEG8JLKDJG27173, Nomor Mesin J08EUGJ37505, Warna Hijau, bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 002051103 dan 2. No. Pol S-9233-UT, nama pemilik Muhammad Arumman, Alamat Penompo RW 04, RT14, Kec. Jetis, Mojokerto Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2014, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJFEG8JLKEJG29592, Nomor Mesin J08EUGJ444001, Warna Putih, bahan Bakar Solar atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha (Tergugat) kepada Konsumen (Penggugat);
11. Bahwa, Penggugat melihat fakta hukum tersebut diatas yang sudah jelas dirugikan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aguo, menghukum Tergugat untuk melakukan prosedur Reschedule ulang, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan yang



menjadi keterlambatan pembiayaan angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan serta Menghukum untuk membayar kerugian baik secara **materiil** sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan **in materiil** yang diderita oleh Penggugat karena membuat diri dan keluarga Penggugat merasa tercemar akibat mengalami persoalan ini yang nilainya dapat dipersamakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyard empat ratus ribu rupiah)**;

12. Bahwa, Penggugat melihat kenyataan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, sekali lagi apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan sebagaimana pada point 11 tersebut diatas aquo, mohon Majelis Hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
13. Bahwa, Pihak Penggugat telah berupaya untuk menempuh cara musyawarah agar masalah yang telah diuraikan pada butir-butir tersebut di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Pihak Tergugat tidak menanggapi secara baik, maka Mohon majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atas perbuatannya agar dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : **Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia**, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
14. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan mendasari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas tindakan pengancaman dan terror yang akan melakukan penarikan atas 2 (dua) unit, hal ini jelas merupakan **suatu perbuatan melawan hukum** sebagaimana Ketentuan **Pasal 1365 BW**, dimana tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya Perbuatan Tergugat yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat dapat diklasifikasikan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
15. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo agar tidak sia-sia, dan jangan sampai dipindah-tangankan kepada orang lain yang



berakibat sangat merugikan bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan baik Sita Revidikatoir beslag yakni berupa 1. No. Pol L-9752-UC, nama pemilik Sumber Pangan Slamet, Alamat Darmo Hill A-39, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2013, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJFEG8JLKDJG27173, Nomor Mesin J08EUGJ37505, Warna Hijau, bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 002051103 dan 2. No. Pol S-9233-UT, nama pemilik Muhammad Arumman, Alamat Penompo RW 04, RT14, Kec. Jetis, Mojokerto Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2014, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJFEG8JLKEJG29592, Nomor Mesin J08EUGJ444001, Warna Putih, bahan Bakar Solardan juga melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan **milik Tergugat** yang terletak di **Jl. MT. Haryono No. 79, Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun**;

16. Bahwa mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat tempuh kecuali menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum yang berlaku, tapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai di muka persidangan;
17. Bahwa, gugatan ini telah memenuhi ketentuan **Pasal 180 HIR**, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa perlawanan (*verset*), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*)

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar memanggil Tergugat untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar / melawan hukum melalui ancaman dan



teror terhadap obyek kendaraan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha) yakni Perjanjian Kontrak dengan No.Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT** yang dilakukan oleh Tergugat melalui cara Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita barang bergerak (*revindicatoir beslag*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat **telah melakukan perbuatan melawan hukum**;
4. **Menhyatakan Menurut Hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha) yakni Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat antara lain dengan No.Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT BATAL DEMI HUKUM**;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan pengancaman dan teror terhadap 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") berupa 1. No. Pol L-9752-UC, nama pemilik Sumber Pangan Slamet, Alamat Darmo Hill A-39, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2013, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJEF8JLKDYG27173, Nomor Mesin J08EUGJ37505, Warna Hijau, bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 002051103 dan 2. No. Pol S-9233-UT, nama pemilik Muhammad Arumman, Alamat Penompo RW 04, RT14, Kec. Jetis, Mojokerto Merk Hino, Jenis Mobil Barang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2014, isi silinder 7684 CC No. Rangka MJEF8JLKEJG29592, Nomor Mesin J08EUGJ444001, Warna Putih, bahan Bakar Solar atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu kepada konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang Jaminan") sebelum ditarik/diambil/dirampas dengan cara Pencurian dan kekerasan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk Reschedule ulang, menghapus biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembiayaan angsuran



perbulannya, penarikan dan penggudangan atas **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha)** antara Penggugat dengan Tergugat antara lain dengan **No.Kontrak 0200013909** dan **No. Kontrak 0200013548** atas **2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC** dan **Nomor Polisi : S-9233-UT**;

7. Menghukum untuk membayar kerugian baik secara **materiil** sejumlah **Rp. 400.000.000,-** (Empat ratus Juta Rupiah) dan **in materiil** yang diderita oleh Penggugat karena membuat diri dan keluarga Penggugat merasa tercemar akibat mengalami persoalan ini yang nilainya dapat dipersamakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** sehingga **total keseluruhan 1.400.000.000,- (Satu Milyard Empat ratus juta rupiah)**;
 8. Menghukum Tergugat untuk **membayar uang paksa (dwangsom)** kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 9. Menghukum Tergugat atas perbuatannya untuk dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu : Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya., untuk Tergugat tidak hadir baik kuasa hukum/wakilnya berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Agustus 2021, oleh karenanya dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 September 2021, Tergugat hadir kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi kemudian untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menunjuk **Ade Irma Susanti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Madiun sebagai Mediator untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor : 48/Pdt.G/2021/PN Mad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator mediasi yang telah diupayakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal atau tidak berhasil sesuai dengan pernyataan para pihak tentang mediasi tertanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal/tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan Register Perkara No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mad, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT;
2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci yang menjadi dasar gugatan sebagai perbuatan melawan hukumnya dan dalam hal mana TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumnya, sehingga oleh karena demikian sudah sepantasnyalah Gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan poin 11 dalil gugatannya menyatakan "**PENGGUGAT telah melayangkan surat kepada TERGUGAT untuk mengajukan Reschedule Ulang terhadap pinjaman dengan Nomor kontrak 0200013909 dan No.0200013548, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan** akan tetapi sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada posita poin 7 (tujuh) gugatan PENGGUGAT juga menghendaki **adanya Pembatalan perjanjian**, begitu juga pada petitium PENGGUGAT pada poin 4 (empat) "**Menyatakan menurut**

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.



hukum bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Perjanjian sewa guna usaha) yakni perjanjian kontrak ... dst BATAL DEMI HUKUM dan petitum poin 6 (enam) yang menghendaki **"Menghukum TERGUGAT untuk Reschedule Ulang, Menghapus biaya bunga, dan denda tunggakan ... dst"** dalil-dalil tersebut sebagaimana pada posita dan pertitum saling bertentangan dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian gugatan dari PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur dan kurang sempurna maka sudah sepantasnya gugatan dari PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan dari PENGGUGAT menyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan dari PENGGUGAT menjadi lebih tidak jelas lagi apakah PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atau PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian Nomor 020001309 dan nomor 0200013548 atau PENGGUGAT hendak menginginkan *Reschedule* ulang terkait dengan tidak dibayarnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT, oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas maka wajar apabila gugatan dari PENGGUGAT tersebut untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh PENGGUGAT lebih kuat kearah pidana bukan kepada perdata sehingga seharusnya PENGGUGAT lebih pantasnya melaporkan TERGUGAT kepada kepolisian setempat jika memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan pidana kekerasan, pencurian dengan ancaman, menteror, tarik paksa ataupun perampasan terhadap objek jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam dali-dalil gugatan PENGGUGAT, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas, keliru dengan mencampuradukan antara perkara perdata dengan perkara pidana, oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas, keliru dengan tidak ada pemisahan antara perkara Pidana dengan perkara perdata maka wajar apabila gugatan dari PENGGUGAT tersebut untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas maka sudah sepatutnyalah dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA/DUDUK PERKARA

1. Bahwa, seluruh uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari PENGGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dalam poin 3 yang menyatakan bahwa **"PENGGUGAT telah melayangkan surat kepada TERGUGAT untuk mengajukan Reschedule Ulang ... dst"**.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melayangkan surat kepada TERGUGAT terkait dengan *Reschedule* ulang, yang ada TERGUGAT lah yang menawarkan *Reschedule* kepada PENGGUGAT terkait pinjamannya yang sudah tidak di bayarkan dan PENGGUGAT menyetujui dengan melakukan perjanjian kredit baru, yang diantaranya adalah:

- perjanjian lama No.0200013729 dan Perjanjian baru No.0200013909
- Perjanjian lama No.0200013548 dan Perjanjian baru No.0200013901

Bahwa kemudian setelah dilakukan *Reschedule* ulang, PENGGUGAT masih tidak mau membayar kewajibannya yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali angsuran dari kedua pinjaman tersebut. Dengan demikian dalil sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT pada poin 3 (tiga) tersebut diatas adalah tidak benar, alasan belaka dan haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa tidak benar sebagaimana dimaksud dalil PENGGUGAT pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 10 (sepuluh) gugatan PENGGUGAT yang menyatakan **"PENGGUGAT memiliki tanggungjawab dan memiliki niat**



baik dalam melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak pada TERGUGAT ... dst”.

- Bahwa apabila PENGUGAT benar memiliki tanggung jawab dan niat baik dalam melakukan pembayaran terhadap angsuran yang tertunggak tentunya sudah dilakukan pembayaran oleh PENGUGAT yang sampai dengan saat ini PENGUGAT belum melakukan pembayaran lebih dari 10 (sepuluh) kali angsuran yang belum dibayar dan seharusnya TERGUGAT lah yang berhak mengajukan gugatan kepada PENGUGAT oleh karena yang dirugikan secara materil adalah TERGUGAT bukan PENGUGAT;
 - Bahwa apabila PENGUGAT benar memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya yang belum di bayar tentunya PENGUGAT pada saat dilakukan mediasi pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan niat baik Prinsipal pasti hadir dan berbicara baik baik mencari solusi dan jalan keluarnya bukan malah membuat alasan sehingga mediasi dianggap gagal;
 - bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT belum melakukan penarikan atas unit kendaraan sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT, yang ada justru PENGUGAT tidak mau menyerahkan kendaraannya yang menjadi objek jaminan secara sukarela dan menyembunyikannya, sehingga dalil sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) tersebut yang menyatakan “**mengambil atau menarik kendaraan secara sepihak di jalan raya dengan menteror, mengancam dan atau melalui pencurian dan kekerasan dan perampasan**” adalah tidak benar dan mengada ngada dengan demikian sangatlah beralasan apabila gugatan dari PENGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa tidak benar sebagaimana dimaksud pada dalil PENGUGAT poin 11 (Sebelas) yang menyatakan “**PENGUGAT melihat fakta hukum tersebut diatas yang sudah jelas di rugikan oleh TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menghukum TERGUGAT untuk melakukan prosedur Reschedule ulang, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembiayaan angsuran perbulannya ...dst**”
- Bahwa TERGUGAT telah melakukan Reschedule ulang atas permintaan PENGUGAT jauh sebelum gugatan tersebut di ajukan



terhadap pembiayaan kredit yang tidak dibayarkan oleh PENGUGAT akan tetapi sampai dengan saat ini tidak juga melakukan pembayaran sehingga TERGUGAT mengalami kerugian akibat tidak dibayarnya kewajiban kredit tersebut oleh PENGUGAT;

- Bahwa dalil sebagaimana poin 11 (sebelas) gugatan PENGUGAT sangat kontradiktif dan mengada-ngada, hal mana PENGUGAT menghendaki dilakukannya *Rescedule* ulang, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan, akan tetapi PENGUGAT juga mendalilkan dirugikan secara materil sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus Juta) dan in materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh kejadian-kejadian sebagaimana dalil-dalil PENGUGAT sebelumnya terkait dengan pidana kekerasan, pencurian dengan ancaman, menteror, tarik paksa ataupun perampasan terhadap objek jaminan fiducia, padahal semua tuduhan itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT ;
- Bahwa kemudian PENGUGAT juga mendalilkan mengalami kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah) adalah sebuah dalil yang sangat keliru, mengada ngada dan tidak mendasar, oleh karena besaran kerugian yang di kemukakan oleh PENGUGAT tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak jelas cara perhitungannya dan tuntutan ganti rugi sebesar itu diperoleh darimana perhitungannya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dan tidak seirama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19K/Sip/1983 tgl 3 September 1983 **“Gugatan ganti rugi yang tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie* dinyatakan tidak dapat diterima”**.
- Bahwa tuntutan ganti sebagaimana dimaksud dalil gugatan PENGUGAT pada poin 11 harus di rinci berdasarkan fakta, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971 dan No.459K/Sip/1975 tanggal 18 september 1975, yang menegaskan **“Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”**.
- Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT pada poin 11 (sebelas) adalah tidak benar, alasan belaka, mengada-ngada dan haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya sebagaimana poin 12 (duabelas) gugatan PENGUGAT tidak beralasan hukum, PENGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik;
Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di uraikan diatas, apalagi ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) menurut hukum tidak dapat di kabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana yurisprudensi M.A.R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 yang menyatakan "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".
7. Bahwa gugatan PENGUGAT sebagaimana pada poin 13 (tigabelas) adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada oleh karena PENGUGAT sendiri yang tidak menghendaki mediasi dan musyawarah sehingga tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya yang belum di bayar dan tentunya PENGUGAT pada saat dilakukan mediasi pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan niat baik Prinsipal seharusnya hadir dan berbicara baik baik mencari solusi dan jalan keluarnya bukan malah membuat alasan sehingga mediasi dianggap gagal, dengan demikian permintaan untuk mengklarifikasi dan permintaan maaf dari TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah mengada ngada dan harus di tolak atau menyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan PENGUGAT pada poin 15 (limabelas) tidak jelas, sangat berlebihan, tidak beralasan hukum mengenai permintaan PENGUGAT kepada ketua Pengadilan Negeri Kota madiun Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk meletakkan sita Revidikatoir besleg terhadap unit yang menjadi objek jaminan dan juga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT. Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena yang mempunyai kewajiban untuk membayar adalah PENGUGAT maka dalil-dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan dinilai terlalu mengada-ada dan bertolak belakang dengan pasal fakta hukum yang



sebenarnya, dengan demikian dalil PENGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

9. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam posita tidak mengajukan provisi sementara dalam petitumnya meminta adanya provisi, maka gugatan menjadi tidak jelas, mengada ngada sehingga wajar dan beralasan apabila tuntutan provisi tersebut ditolak seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum sama sekali dan juga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT (PT.TRIHAMAS FINANCE) memohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak akan mengajukan Replik begitu juga Kuasa Hukum Tergugat tidak akan mengajukan Duplik ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Print out dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya transfer ke PT TRIHAMAS FINANCE dari Subiyanto pada tanggal 10/03 sejumlah Rp15.075.000,00 (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P-1;
2. Print out dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya transfer ke PT TRIHAMAS FINANCE dari Subiyanto pada tanggal 24/02 sejumlah Rp11.369.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda bukti P-2;
3. Print out dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya transfer ke PT TRIHAMAS FINANCE dari Subiyanto pada tanggal 06/02 sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Print out dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya transfer ke PT TRIHAMAS FINANCE dari Subiyanto pada tanggal 25/11 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Print out dari HP tanpa diperlihatkan aslinya transfer ke Iswahyudi dari Johan pada tanggal 07/04 sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi surat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.0200013901 antara Kreditur (PT.TRIHAMAS FINANCE) dengan Debitur (Subiyanto), diberi tanda bukti T-1a;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 dari Penggugat (Subiyanto) kepada Tergugat (PT. TRIHAMAS FINANCE) untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pemberi kuasa (Subiyanto) lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan Investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.0200013901, diberi tanda bukti T-2a ;

3. Fotokopi Print out Installment Schedule perjanjian No.0200013901 tanggal 21/08/2020, diberi tanda bukti T-3 a ;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : 04186/020/SP1/2020/10 tanggal 28 Oktober 2020, dari PT. TRIHAMAS FINANCE kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-4a ;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 02730/020/SP2/2020/11 tanggal 4 November 2020, dari PT. TRIHAMAS FINANCE Kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-4b ;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir Nomor : 01772/020/SP3/2020/11 tanggal 11 November 2020, dari PT. TRIHAMAS FINANCE kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-4c ;
7. Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor : 52/SDM/SOMASI/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, dari Kantor Hukum Sudarmono, SH., MH. & Rekan Kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-5a ;
8. Fotokopi Surat Somasi 2 Nomor : 02/SDM/SOMASI/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021, dari Kantor Hukum Sudarmono, SH., MH. & Rekan Kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-5b ;
9. Fotokopi surat perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.0200013909 antara Kreditur (PT.TRIHAMAS FINANCE) dengan Debitur (Subiyanto), diberi tanda bukti T-1b ;
10. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 24-8-2020 dari Penggugat (Subiyanto) kepada Tergugat (PT. TRIHAMAS FINANCE) untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pemberi kuasa (Subiyanto) lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No.0200013909, diberi tanda bukti T-2b ;
11. Fotokopi Print out Installment Schedule perjanjian No. 0200013909 tanggal 24/08/2020, diberi tanda bukti T-3b ;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : 05067/020/SP1/2020/12 tanggal 2 Januari 2021, dari PT. TRIHAMAS

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-4a.1 ;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : 00070/020/SP2/2021/01 tanggal 7 Januari 2021, dari PT. TRIHAMAS FINANCE Kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, bukti T-4b.1 ;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir Nomor : 00074/020/SP3/2021/01 tanggal 14 Januari 2021, dari PT. TRIHAMAS FINANCE kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, bukti T-4c.1 ;
15. Fotokopi Surat Somasi 1 Nomor : 55/SDM/SOMASI/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, dari Kantor Hukum Sudarmono, SH., MH. & Rekan kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-5a.1 ;
16. Fotokopi Surat Somasi 2 Nomor : 01/SDM/SOMASI/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, dari Kantor Hukum Sudarmono, SH., MH. & Rekan kepada Subiyanto berikut dengan tanda terima suratnya, diberi tanda bukti T-5b.1 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penagihan Nomor .../THF/.../2021, hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, diberi tanda bukti T-6a ;
18. Foto hasil Print out pertemuan antara karyawan Tergugat dengan Penggugat (Subiyanto), diberi tanda bukti T-6b ;
19. Fotokopi Surat Permohonan Aanmaning dari PT. TRIHAMAS FINANCE kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti T-7a ;
20. Fotokopi dari print out Relas panggilan untuk Termohon Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks.Fidusia/2021/PN Mjy tertanggal 6 Agustus 2021 dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, diberi tanda bukti T-7b ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3a, T-3b, T-4a, T-4a.1, T-4b, T-4b.1, T-4c, T-4c.1, T-6a dan T-7b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi, pada tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar / melawan hukum melalui ancaman dan teror terhadap obyek kendaraan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Sewa Guna Usaha) yakni Perjanjian Kontrak dengan No.Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT** yang dilakukan oleh Tergugat melalui cara Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasan sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini ternyata permohonan dalam putusan provisi sama dengan petitum kelima dalam pokok perkara yang intinya mohon untuk tidak melakukan pengancaman dan teror terhadap 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi barang jaminan dari pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan putusan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim maka permohonan putusan Provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscur Libel*) oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci yang menjadi dasar gugatan sebagai perbuatan melawan hukumnya dan dalam hal mana TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumnya, sehingga oleh karena demikian sudah sepantasnyalah Gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan poin 11 dalil gugatannya menyatakan **"PENGGUGAT telah melayangkan surat kepada TERGUGAT untuk mengajukan Reschedule Ulang terhadap pinjaman dengan Nomor kontrak 0200013909 dan No.0200013548, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan** akan tetapi sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada posita poin 7 (tujuh) gugatan PENGGUGAT juga menghendaki **adanya Pembatalan perjanjian**, begitu juga pada petitum PENGGUGAT pada poin 4 (empat) **"Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Perjanjian sewa guna usaha) yakni perjanjian kontrak ... dst BATAL DEMI HUKUM"** dan petitum poin 6 (enam) yang menghendaki **"Menghukum TERGUGAT untuk Reschedule Ulang, Menghapus biaya bunga, dan denda tunggakan ... dst"** dalil-dalil tersebut sebagaimana pada posita dan petitum saling bertentangan dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian gugatan dari PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur dan kurang sempurna maka sudah sepantasnya gugatan dari PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan dari PENGGUGAT menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan dari PENGGUGAT menjadi lebih tidak jelas lagi apakah PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, atau PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian Nomor 020001309 dan nomor 0200013548 atau PENGGUGAT hendak menginginkan *Reschedule* ulang terkait dengan tidak dibayarnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT, oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas maka wajar apabila gugatan dari PENGGUGAT



tersebut untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh PENGGUGAT lebih kuat kearah pidana bukan kepada perdata sehingga seharusnya PENGGUGAT lebih pantasnya melaporkan TERGUGAT kepada kepolisian setempat jika memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan pidana kekerasan, pencurian dengan ancaman, menteror, tarik paksa ataupun perampasan terhadap objek jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam dali-dalil gugatan PENGGUGAT, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas, keliru dengan mencampuradukan antara perkara perdata dengan perkara pidana, oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas, keliru dengan tidak ada pemisahan antara perkara Pidana dengan perkara perdata maka wajar apabila gugatan dari PENGGUGAT tersebut untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawab jinawab (Replik dan Duplik) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut yang meminta kepada Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (obscur Libel) oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci yang menjadi dasar gugatan sebagai perbuatan melawan hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsipnya formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh seorang Penggugat, haruslah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 121 HIR memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka



praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu diantaranya :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi mengenai gugatan kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (*obscur Libel*) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat didasarkan pada faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas?

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengatakan dalam jawaban dalil posita gugatan PENGUGAT sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan poin 11 dalil gugatannya menyatakan "**PENGUGAT telah melayangkan surat kepada TERGUGAT untuk mengajukan *Reschedule* Ulang terhadap pinjaman dengan Nomor kontrak 0200013909 dan No.0200013548, menghapus segala biaya bunga dan denda tunggakan** akan tetapi sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada posita poin 7 (tujuh) gugatan PENGUGAT juga menghendaki adanya **Pembatalan perjanjian**, begitu juga pada petitum PENGUGAT pada poin 4 (empat) "**Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Perjanjian sewa guna usaha) yakni perjanjian kontrak ... dst BATAL DEMI HUKUM**" dan petitum poin 6 (enam) yang menghendaki "**Menghukum TERGUGAT untuk *Reschedule* Ulang, Menghapus biaya bunga, dan denda tunggakan ... dst**" ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengatakan dalil-dalil tersebut sebagaimana pada posita dan petitum saling bertentangan dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi ini, untuk menentukan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian pembiayaan atau apakah benar Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Tergugat ?, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak termasuk dalam masalah formalitas, namun sudah masuk ke pokok perkara dan memerlukan pembuktian dari kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Kuasa Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) yang berdasarkan pada Kartu Pinjaman Nasabah dengan No. Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan Roda empat Nomor Polisi : L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT, dihubungkan dengan bukti T-1a dan T-1b
- Bahwa benar terhadap pembiayaan tersebut Penggugat menunggak / tidak bisa membayar cicilan/hutangnya kepada Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-2 dengan bukti T-3a ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang menghendaki perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) yakni perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat antara dengan No.Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi :L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT agar di reschedule ulang ;
2. Bahwa Penggugat merasa Tergugat yang menarik/mengambil kendaraan secara sepihak di jalan raya dengan menteror, mengancam dan atau melalui pencurian dan kekerasan dan perampasan sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran terhadap perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) atas 2 (dua) unit kendaraan dengan menarik/mengambil 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi L-9752-UC dan Nomor Polisi S-9233-UT? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 164 HIR dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan untuk memperkuat dalil bantahannya. Maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pokok yang disengketakan dalam perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan *apakah Penggugat dapat membuktikan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) telah dilakukan Reschedule ulang oleh Tergugat dan apakah Tergugat telah melakukan penarikan terhadap 2 (dua) unit kendaraan roda empat secara paksa dengan pencurian dan kekerasan?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya telah mendalilkan berawal hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas kepercayaan, dimana Tergugat sebagai Pelaku Usaha telah mendapatkan atas Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat yang mendasarkan pada Kartu Pinjaman Nasabah dengan No. Kontrak 0200013909 dan No. Kontrak 0200013548 atas 2 (dua) unit kendaraan roda empat Nomor Polisi : L-9752-UC dan Nomor Polisi : S-9233-UT ;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu usaha Penggugat dalam bidang Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor serta dalam bidang transportasi dan pergudangan mengalami gonjangan salah satunya dampak pengiriman mulai menurun dan piutang-piutang mengalami mundur jatuh temponya apalagi pandemic Covid 19 dan PPKM sehingga Penggugat mengalami kesulitan yang mengakibatkan tunggakan dalam pembayaran kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan Penggugat berupa print out pembayaran kepada Tergugat dengan nominal yang berbeda-beda yaitu pada tanggal 10/03 sejumlah Rp15.075.000,00 (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) (vide bukti P-1), pada tanggal 24/02 sejumlah Rp11.369.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (vide bukti P-2), pada tanggal 06/02 sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (vide bukti P-3), pada tanggal 25/11 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-4) dan pada tanggal 07/04 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bukti transfer ke Iswahyudi dari Johan (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut berupa print out dari handphone yang dipersidangan tidak dapat menunjukkan pembandingnya ataupun aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan : Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan. Dalam yurisprudensi yang lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan saksi satupun untuk menguatkan bukti suratnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, baik mengenai reschedule ulang adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah melayangkan surat kepada Tergugat untuk reschedule ulang yang ada Tergugat lah yang menawarkan Reschedule ulang kepada Penggugat. Bahwa Penggugat tidak mempunyai niat baik dan memiliki tanggungjawab dalam melakukan pembayaran terhadap angsuran yang tertunggak. Bahwa Tergugat belum melakukan penarikan atas unit kendaraan sebagaimana yang dimaksud Penggugat, yang ada justru Penggugat tidak mau menyerahkan kendaraannya yang menjadi objek jaminan secara sukarela dan menyembunyikannya. Bahwa Tergugatlah yang dirugikan sehingga gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mendasar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-1a sampai dengan T-7b dan tidak



mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 0200013901 tertanggal 21-8-2020 yang ditanda tangani oleh Subiyanto (Penggugat) selaku debitur dan Heru Cahyo Seputro bertindak sebagai Kepala Cabang PT Trihamas Finance Cabang Madiun (Tergugat) selaku kreditur, yang menerangkan bahwa atas permintaan debitur, kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan INVESTASI untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor termasuk semua perizinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Kendaraan" dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/type	: Hino FG/FG 235 JL M/T TC
No Rangka	: MJEFG8JLKDJG27173
No Mesin	: J08EUGJ37505
Tahun	: 2013
Warna	: Hijau
No Polisi	: L9752UC
BPKB atas nama	: PT SUMBER PANGAN SLAMET
Dalam keadaan	: USED
Trayek Jurusan	: -
Izin atas nama	: -

Dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan adalah :

- Nilai/Harga perolehan kendaraan (OTR) sebesar Rp375.000.000,00
- Nilai uang muka (34,25 %) sebesar Rp128.440.000
- Jumlah Pembiayaan pokok sebesar Rp246.560.000
- Pinjaman Asuransi sebesar Rp0
- Tingkat suku bunga pembiayaan sebesar 26,51 % per tahun
- Jumlah bunga pembiayaan sebesar Rp93.610.000
- Jumlah pembiayaan pokok berikut bunga sebesar Rp340.170.000
- Jumlah Angsuran sebesar Rp11.369.000

dilakukan dalam 30 (tiga puluh) angsuran, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 21-09-2020 sampai dengan tanggal 21-02-2023 (vide bukti T-1a) ;

Menimbang, bahwa selain perjanjian pembiayaan tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 0200013909 tertanggal 24-8-2020 yang ditanda tangani oleh Subiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) selaku debitur dan Heru Cahyo Seputro bertindak sebagai Kepala Cabang PT Trihamas Finance Cabang Madiun (Tergugat) selaku kreditur, yang menerangkan bahwa atas permintaan debitur, kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan INVESTASI untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor termasuk semua perizinan yang melekat pada kendaraan dimaksud, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Kendaraan" dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/type	: Hino FG/FG 235 JL M/T TC
No Rangka	: MJEFG8JLKEJG29592
No Mesin	: J08EUGJ44001
Tahun	: 2014
Warna	: PUTIH
No Polisi	: S9233UT
BPKB atas nama	: MUHAMMAD ARUMAN
Dalam keadaan	: USED
Trayek Jurusan	: -
Izin atas nama	: -

Dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan adalah :

- Nilai/Harga perolehan kendaraan (OTR) sebesar Rp430.000.000,00
- Nilai uang muka (25,67 %) sebesar Rp110.400.000
- Jumlah Pembiayaan pokok sebesar Rp319.600.000
- Pinjaman Asuransi sebesar Rp0
- Tingkat suku bunga pembiayaan sebesar 25,37 % per tahun
- Jumlah bunga pembiayaan sebesar Rp136.320.000
- Jumlah pembiayaan pokok berikut bunga sebesar Rp455.920.000
- Jumlah Angsuran sebesar Rp13.052.000

dilakukan dalam 35 (tiga puluh lima) angsuran, yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 24-09-2020 sampai dengan tanggal 24-07-2023 (vide bukti T-1b) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat yaitu T-2a mengenai Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa yaitu Subiyanto (Penggugat) dengan Penerima Kuasa yaitu Heru Cahyo Seputro Kepala Cabang PT Trihamas Finance Madiun (Tergugat) yang isinya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini, apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 0200013901 tertanggal 19-8-2020 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan :

Merk/type : Hino FG/FG 235 JL M/T TC
No Rangka : MJFEG8JLKDJG27173
No Mesin : J08EUGJ37505
No Polisi : L9752UC
BPKB atas nama : PT SUMBER PANGAN SLAMET

Dan bukti bertanda T-2b yang berisi Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa yaitu Subiyanto (Penggugat) dengan Penerima Kuasa yaitu Heru Cahyo Seputro Kepala Cabang PT Trihamas Finance Madiun (Tergugat) yang isinya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini, apabila Pemberi Kuasa lalai dalam melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 0200013909 tertanggal 24-8-2020 berupa kendaraan :

Merk/type : Hino FG/FG 235 JL M/T TC
No Rangka : MJFEG8JLKEJG29592
No Mesin : J08EUGJ44001
No Polisi : S9233UT
BPKB atas nama : MUHAMMAD ARUMAN

Bahwa bukti tersebut diatas membuktikan Penggugat telah bertanda tangan dan menyetujui apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat untuk Tergugat mengambil secara langsung barang milik PT Trihamas Finance tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat berupa bukti surat bertanda T-3a dan T-3b berupa Installment schedule Perjanjian Nomor : 0200013901 dan Perjanjian Nomor : 0200013909, yang menjelaskan transaksi Penggugat kepada PT Trihamas Finance dimana terdapat pembayaran tidak tepat waktu dan terlambat dalam melakukan pembayaran, sedangkan bukti surat bertanda T-4a, T-4b, T-4c, T-4a.1, T-4b.1, T-4c.1 yang berisi Surat Peringatan kepada Penggugat baik Peringatan 1, Peringatan 2 dan Peringatan 3, dimana Tergugat telah mengirimkan peringatan (1,2,3) kepada Penggugat untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat. Kemudian terhadap bukti surat bertanda T-5a, T-5b, T-5a.1, T-5b.1 merupakan Somasi 1 dan Somasi 2 dari Kantor Hukum Sudarmono, S.H., M.H. & Rekan untuk dan atas nama PT Trihamas Finance (Tergugat) kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-6a berupa Berita Acara



Penagihan kepada Penggugat dimana Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dan ditambah dengan bukti bertanda T-6b berupa foto pada saat penagihan Tergugat kepada Penggugat. Dan terhadap bukti surat bertanda T-7a berupa Permohonan Aanmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terhadap Penggugat, sedangkan bukti surat bertanda T-7b berupa Relas Panggilan kepada Termohon eksekusi yaitu Penggugat, yang ditanda tangani oleh Penggugat dimana akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terkait objek jaminan yang berada di Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van Bewijs*), sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti saksi yang diajukan dipersidangan, oleh karena dalam Hukum Acara Perdata, alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam **pasal 164 HIR**, yaitu : **bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah**. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata Hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga menurut Majelis kedua belah pihak tidak memenuhi / mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya mengenai *perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) telah dilakukan Reschedule ulang oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan Tergugat telah melakukan penarikan terhadap 2 (dua) unit kendaraan roda empat secara paksa dengan pencurian dan kekerasan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok dalam perkara ini ***Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran terhadap perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) atas 2 (dua) unit kendaraan dengan menarik/mengambil 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi L-9752-UC dan Nomor Polisi S-9233-UT?***, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa Tergugat tidak mau melakukan Reschedule ulang terhadap hutang Penggugat dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan apakah Tergugat telah menarik 2 (dua) unit kendaraan roda empat (barang jaminan) secara paksa dengan pencurian dan kekerasan oleh Tergugat dan Penggugat melalui kuasanya tidak pernah merinci dengan bukti mengenai kerugian yang nyata yang dialaminya tersebut, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum harus memuat seluruh unsur dalam pasal tersebut sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena kerugian yang dialami Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya mengenai perbuatan Tergugat tersebut, oleh karenanya secara otomatis pula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang tidak bisa menyelesaikan pembayaran terhadap perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian sewa guna usaha) atas 2 (dua) unit kendaraan dengan menarik/mengambil 2 (dua) unit kendaraan dengan Nomor Polisi L-9752-UC dan Nomor Polisi S-9233-UT, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian petitum lainnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 118 ayat (1), pasal 121, pasal 163, pasal 164 dan pasal 181 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Putusan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami : Nur Salamah, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sardjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PN Mad.



Sardjono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	464.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	609.000,00

(enam ratus sembilan ribu rupiah)